



P U T U S A N

Nomor 42/Pid.Sus/2017/PN Bon

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bontang yang mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : FINA PRAFITRI binti HARSONO DULLAH;
Tempat lahir : Bontang;
Tanggal lahir : 12 Mei 1988;
Jenis kelamin : Perempuan;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Pelabuhan III, Rt.14, Nomor 17, Kelurahan Tanjung Laut Indah, Kecamatan Bontang Selatan, Kota Bontang;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa ditangkap oleh Penyidik berdasarkan Surat Perintah Penangkapan tanggal 9 Februari 2017 Nomor Sp.Kap/12/II/2017/Resnarkoba, sejak tanggal 9 Februari 2017 sampai dengan tanggal 12 Februari 2017;
Diperpanjang oleh Penyidik berdasarkan Surat Perintah perpanjangan Penangkapan tanggal 12 Februari 2017 Nomor Sp.Kap/12.b/II/2017/Resnarkoba, sejak tanggal 12 Februari 2017 sampai dengan tanggal 15 Februari 2017;

Terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Negara (RUTAN) berdasarkan surat perintah / penetapan penahanan dari:

1. Penyidik, surat tanggal 15 Februari 2017 Nomor Sp.Han/12/II/2017/Resnarkoba, sejak tanggal 15 Februari 2017 sampai dengan tanggal 6 Maret 2017;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum, surat tanggal 1 Maret 2017 Nomor PRIN-147/Q.4.18/Euh.1/03/2017, sejak tanggal 7 Maret 2017 sampai dengan tanggal 14 April 2017;
3. Penuntut Umum, surat tanggal 12 April 2017, Nomor PRINT-263/Q.4.18/Euh.2/04/2017, sejak tanggal 12 April 2017 sampai dengan tanggal 1 Mei 2017;

Halaman 1 dari 26 Putusan Nomor 42/Pid.Sus/2017/PN Bon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Hakim Pengadilan Negeri Bontang, surat tanggal 20 April 2017 Nomor 42/Pid.Sus/2017/PN Bon, sejak tanggal 20 April 2017 sampai dengan tanggal 19 Mei 2017;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Bontang, surat tanggal 9 Mei 2017 Nomor 42/Pid.Sus/2017/PN Bon, sejak tanggal 20 Mei 2017 sampai dengan tanggal 18 Juli 2017;

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Penasihat Hukumnya yang bernama Sdr. H. NASRUN MU'IN,S.H.,M.H. & Rekan merupakan Advokat / Penasihat Hukum pada kantor . NASRUN MU'IN,S.H.,M.H. & Rekan di Jl. Awang Long Senopati Rt.04 No. 20 Kel. Sukarame, Kec. Tenggarong. Kab. Kutai Kartanegara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 4 Mei 2017, yang telah didaftarkan dikepaniteraan Pengadilan Negeri Bontang Nomor W.18.U8/78/HK.02.1/V/2017/PN Bon, tanggal 9 Mei 2017;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca dan meneliti surat-surat dan berkas perkara yang bersangkutan :

Telah memperhatikan :

1. Surat Pelimpahan berkas perkara acara pemeriksaan biasa Nomor B-261/Q.4.18/Euh.2/04/2017, tanggal 19 April 2017 ;
2. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bontang Nomor 42/Pid.Sus/2017/PN Bon, tanggal 20 April 2017 tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini ;
3. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 42/Pid.Sus/2017/PN Bon, tanggal 20 April 2017 tentang penetapan hari sidang pertama yaitu hari Kamis, tanggal 4 Mei 2017 ;

Telah mendengar pembacaan Surat Dakwaan Penuntut Umum di persidangan ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa, serta memeriksa barang bukti serta bukti surat yang diajukan di persidangan ;

Telah mendengar Surat Tuntutan Penuntut Umum No. Reg. Perkara: PDM-29/BTG/04/2017 tanggal 12 Juni 2017, yang pada pokoknya agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutus dengan menyatakan sebagai berikut :

Halaman 2 dari 26 Putusan Nomor 42/Pid.Sus/2017/PN Bon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa FINA PRAFITRI Binti HARSONO DULLAH bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak atau melawan hukum menyimpan narkotika golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa FINA PRAFITRI Binti HARSONO DULLAH dengan Pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dikurangi selama terdakwa ditangkap dan ditahan dengan perintah agar terdakwa segera ditahan dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila terdakwa tidak membayar denda, maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 8 (delapan) bungkus Narkotika jenis sabu-sabu dengan total berat bersih 38,24 (tiga puluh delapan koma dua puluh empat) gram;
 - 1 (satu) buah Kotak Tupperware warna Biru Putih;
 - 4 (empat) buah Sendok Plastik Kecil warna Putih;
 - 3 (tiga) Bungkus Plastik Klip;
 - 2 (dua) bungkus plastik bekas sabu-sabu;
 - 1 (satu) buah Timbangan Digital merk KRIS CHEF;
 - 1 (satu) buah potongan sedotan;
 - 1 (satu) buah Handphone merk Blackberry warna Hitam.Dirampas untuk dimusnahkan;
 - 4 (empat) buah pipet kaca;
 - 1 (satu) buah tempat kaca mata warna hitam;Dikembalikan kepada Terdakwa;
4. Membebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Telah mendengar permohonan secara lisan dipersidangan tanggal 12 Juni 2017 dari Terdakwa atas tuntutan dari Penuntut Umum tersebut, yang pada pokoknya mohon memberikan hukuman yang ringan-ringannya;

Telah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan di persidangan yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya sedangkan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya tetap pada Nota Pembelaannya ;

Halaman 3 dari 26 Putusan Nomor 42/Pid.Sus/2017/PN Bon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan No.Reg.Perkara PDM-29/BTG/04/2017 tanggal 20 April 2017 sebagai berikut :

KESATU

Bahwa ia terdakwa FINA PRAFITRI Binti HARSONO DULLAH pada pertengahan bulan Januari 2017 sekira jam 22.00 wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari 2017 atau setidaknya dalam tahun 2017 bertempat di Jalan Pelabuhan III RT. 14 Nomor. 17 Kelurahan Tanjung Laut Indah Kecamatan Bontang Selatan Kota Bontang, atau setidaknya di suatu tempat lain yang termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Bontang, telah tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman dengan berat bersih 38,24 (tiga puluh delapan koma dua puluh empat) gram , yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya sekira pertengahan bulan Januari 2017 sekira jam 22.00 wita bertempat di rumah terdakwa Jalan Pelabuhan III RT. 14 Nomor. 17 Kelurahan Tanjung Laut Indah Kecamatan Bontang Selatan Kota Bontang, terdakwa ditelepon seseorang yang mengaku bernama KARAENG dan berkata "dik (saya) ada plastik hitam diatas pot bunga depan rumahmu ambil dan simpan" lalu terdakwa jawab "ya kak saya lihat dulu" kemudian terdakwa keluar rumah dan melihat ternyata ada plastik warna hitam diatas pot bunga depan rumah selanjutnya terdakwa mengambil plastik hitam tersebut dan membawanya kedalam kamar terdakwa dan saat dikamar terdakwa melihat didalam plastik tersebut berisi 1 buah tupperware warna biru putih dan 1 (satu) buah Timbangan Digital merk KRIS CHEF serta 1 (satu) buah potongan sedotan lalu terdakwa membuka dan lihat isi dari 1 (satu) buah Kotak Tupperware warna Biru Putih tersebut ternyata isinya 8 (delapan) bungkus Narkotika jenis sabu-sabu, 4 (empat) buah Sendok Plastik Kecil warna Putih, 3 (tiga) Bungkus Plastik Klip, 2 (dua) bungkus plastik bekas narkotika jenis sabu-sabu;
- Bahwa kemudian pada hari Kamis tanggal 09 Februari 2017 sekira jam 18.00 wita bertempat di rumah Terdakwa Jalan Pelabuhan III RT. 14 Nomor. 17 Kelurahan Tanjung Laut Indah Kecamatan Bontang Selatan Kota Bontang, saat terdakwa turun dari mobilnya, datang Saksi ASMAR Bin ABD RAHMAN, Saksi ADI ISMAIL Bin BUDIMAN dan Saksi MIFTAHUL HUDA Bin KASDUM anggota Polisi Resor Bontang dimana pada saat itu selanjutnya Saksi MIFTAHUL HUDA Bin KASDUM berkata "kami dari satuan narkoba Polres Bontang dan kami mendapatkan informasi adanya penyalahgunaan narkotika, mohon tunjukkan

Halaman 4 dari 26 Putusan Nomor 42/Pid.Sus/2017/PN Bon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kamarmu“ lalu terdakwa jawab “silahkan pak“ kemudian sekira jam 19.00 wita Saksi MIFTAHUL HUDA Bin KASDUM menemukan Narkotika jenis sabu-sabu berupa 1 (satu) buah Kotak Tupperware warna Biru Putih yang didalamnya berisi 8 (delapan) bungkus Narkotika jenis sabu-sabu, 4 (empat) buah Sendok Plastik Kecil warna Putih, 3 (tiga) Bungkus Plastik Klip, 2 (dua) bungkus plastik bekas sabu-sabu yang terdakwa simpan didalam kamar terdakwa tepatnya di dalam lemari pakaian terdakwa dan juga polisi menemukan 4 (empat) buah pipet kaca, 1 (satu) buah tempat kaca mata warna hitam yang terdakwa simpan juga didalam kamar tepatnya diatas lemari kecil dan juga diatas meja kosmetik terdakwa ditemukan 1 (satu) buah Timbangan Digital merk KRIS CHEF dan 1 (satu) buah potongan sedotan ditemukan dilantai kamar terdakwa dan kemudian polisi juga mengamankan 1 (satu) buah Handphone merk Blackberry warna Hitam dimana handphone tersebut pada saat itu terdakwa pegang selanjutnya terkait dengan barang-barang yang polisi temukan didalam kamar terdakwa tersebut selanjutnya Saksi MIFTAHUL HUDA Bin KASDUM kepada terdakwa “ ini barang apa (sambil polisi menunjukkan sabu-sabu) ?” terdakwa jawab “sabu-sabu pak “ polisi jawab “ini sabu-sabu punya siapa?” terdakwa jawab “punya KARAENG“ polisi bertanya lagi “dari mana kamu dapat sabu-sabu ini ?” terdakwa jawab “dari pot bunga didepan rumah” polisi jawab “ko bisa kamu dapat di pot bunga?” terdakwa jawab “saya ditelpon KARAENG dan berkata kalau ada barang di pot bunga depan rumah kemudian KARAENG menyuruh saya untuk mengambil dan menyimpan barang tersebut, dan setelah ambil barang tersebut ternyata barang itu adalah plastik warna hitam yang didalamnya berisi 1 buah tupperware warna biru putih dan 1 (satu) buah Timbangan Digital merk KRIS CHEF serta 1 (satu) buah potongan sedotan dan setelah saya buka dan lihat isi dari 1 (satu) buah Kotak Tupperware warna Biru Putih tersebut ternyata isinya 8 (delapan) bungkus Narkotika jenis sabu-sabu, 4 (empat) buah Sendok Plastik Kecil warna Putih, 3 (tiga) Bungkus Plastik Klip, 2 (dua) bungkus plastik bekas sabu-sabu dan setelah itu saya menyimpan barang tersebut didalam lemari pakaian saya” dan setelah itu Saksi ASMAR Bin ABD RAHMAN, Saksi ADI ISMAIL BiN BUDIMAN dan Saksi MIFTAHUL HUDA Bin KASDUM membawa terdakwa ke Polres Bontang;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor 10 / 041805 /II/2017 tanggal 10 Februari 2017 yang ditandatangani YASIR M. S.Sos selaku pimpinan PT. Pegadaian (Persero) cabang Bontang telah melakukan penimbangan barang bukti milik terdakwa FINA PRAFITRI Binti HARSONO DULLAH berupa 8 (delapan) bungkus berisi butiran kristal diperoleh total berat kotor 39,76 (tiga

Halaman 5 dari 26 Putusan Nomor 42/Pid.Sus/2017/PN Bon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh sembilan koma tujuh puluh enam) gram dan berat bersih 38,24 (tiga puluh delapan koma dua puluh empat) gram;

- Bahwa dari kristal barang bukti milik terdakwa dengan total berat bersih : 38,24 gram disisihkan seberat 0,038 gram guna pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Badan Reserse Kriminal Polri Pusat Laboratorium Forensik Cabang Surabaya No. Lab: 1642/NNF/2017 tanggal 28 Februari 2017 yang ditandatangani oleh ARIF ANDI SETYAWAN, S.Si., MT pangkat Ajun Komisaris Besar Polisi Nrp.73050625, LULUK MULJANI pangkat Penata Nip. 19620801 1998302 2 001 dan FILANTARI CAHYANI, A.Md, pangkat Penda I, Nip. 19810616 200312 2 004, yang pada pokoknya menerangkan bahwa setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik terhadap barang bukti dengan nomor : 2198/2017/NNF berupa satu bungkus plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,038 gram milik terdakwa FINA PRAFITRI Binti HARSONO DULLAH disimpulkan bahwa kristal berat netto 0, 038 gram Positip (+) Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor 61 Lampiran I UURI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai karyawan di PT. AIMINDO ADIE PERKASA dan tidak memiliki izin dari Departemen Kesehatan atau pihak yang berwenang melakukan secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman dengan berat bersih 38,24 (tiga puluh delapan koma dua puluh empat) gram;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA

Bahwa ia terdakwa FINA PRAFITRI Binti HARSONO DULLAH pada Kamis tanggal 09 Februari 2017 sekira jam 18.00 atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari 2017 atau setidaknya dalam tahun 2017 bertempat di Jalan Pelabuhan III RT. 14 Nomor. 17 Kelurahan Tanjung Laut Indah Kecamatan Bontang Selatan Kota Bontang, atau setidaknya di suatu tempat lain yang termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Bontang, "secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram", yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

Halaman 6 dari 26 Putusan Nomor 42/Pid.Sus/2017/PN Bon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya sekira pertengahan bulan Januari 2017 sekira jam 22.00 wita bertempat di rumah terdakwa Jalan Pelabuhan III RT. 14 Nomor. 17 Kelurahan Tanjung Laut Indah Kecamatan Bontang Selatan Kota Bontang, terdakwa ditelepon seseorang yang mengaku bernama KARAENG dan berkata "dik (saya) ada plastik hitam diatas pot bunga depan rumahmu ambil dan simpan" lalu terdakwa jawab "ya kak saya lihat dulu" kemudian terdakwa keluar rumah dan melihat ternyata ada plastik warna hitam diatas pot bunga depan rumah selanjutnya terdakwa mengambil plastik hitam tersebut dan membawanya kedalam kamar terdakwa dan saat dikamar terdakwa melihat didalam plastik tersebut berisi 1 buah tupperware warna biru putih dan 1 (satu) buah Timbangan Digital merk KRIS CHEF serta 1 (satu) buah potongan sedotan lalu terdakwa membuka dan lihat isi dari 1 (satu) buah Kotak Tupperware warna Biru Putih tersebut ternyata isinya 8 (delapan) bungkus Narkotika jenis sabu-sabu, 4 (empat) buah Sendok Plastik Kecil warna Putih, 3 (tiga) Bungkus Plastik Klip, 2 (dua) bungkus plastik bekas narkotika jenis sabu-sabu;
- Bahwa kemudian pada hari Kamis tanggal 09 Februari 2017 sekira jam 18.00 wita bertempat di rumah Terdakwa Jalan Pelabuhan III RT. 14 Nomor. 17 Kelurahan Tanjung Laut Indah Kecamatan Bontang Selatan Kota Bontang, saat terdakwa turun dari mobilnya, datang Saksi ASMAR Bin ABD RAHMAN, Saksi ADI ISMAIL BiN BUDIMAN dan Saksi MIFTAHUL HUDA Bin KASDUM anggota Polisi Resor Bontang dimana pada saat itu selanjutnya Saksi MIFTAHUL HUDA Bin KASDUM berkata "kami dari satuan narkoba Polres Bontang dan kami mendapatkan informasi adanya penyalahgunaan narkotika, mohon tunjukkan kamarmu" lalu terdakwa jawab "silahkan pak" kemudian sekira jam 19.00 wita Saksi MIFTAHUL HUDA Bin KASDUM menemukan Narkotika jenis sabu-sabu berupa 1 (satu) buah Kotak Tupperware warna Biru Putih yang didalamnya berisi 8 (delapan) bungkus Narkotika jenis sabu-sabu, 4 (empat) buah Sendok Plastik Kecil warna Putih, 3 (tiga) Bungkus Plastik Klip, 2 (dua) bungkus plastik bekas sabu-sabu yang terdakwa simpan didalam kamar terdakwa tepatnya di dalam lemari pakaian terdakwa dan juga polisi menemukan 4 (empat) buah pipet kaca, 1 (satu) buah tempat kaca mata warna hitam yang terdakwa simpan juga didalam kamar tepatnya diatas lemari kecil dan juga diatas meja kosmetik terdakwa ditemukan 1 (satu) buah Timbangan Digital merk KRIS CHEF dan 1 (satu) buah potongan sedotan ditemukan dilantai kamar terdakwa dan kemudian polisi juga mengamankan 1 (satu) buah Handphone merk Blackberry warna Hitam dimana handphone tersebut pada saat itu terdakwa pegang selanjutnya terkait dengan barang-barang yang polisi temukan didalam kamar terdakwa tersebut selanjutnya Saksi MIFTAHUL HUDA Bin KASDUM kepada terdakwa "

Halaman 7 dari 26 Putusan Nomor 42/Pid.Sus/2017/PN Bon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ini barang apa (sambil polisi menunjukkan sabu-sabu) ?” terdakwa jawab “ sabu-sabu pak “ polisi jawab “ ini sabu-sabu punya siapa ?” terdakwa jawab “ punya KARAENG “ polisi bertanya lagi “ dari mana kamu dapat sabu-sabu ini ?” terdakwa jawab “ dari pot bunga didepan rumah” polisi jawab “ko bisa kamu dapat di pot bunga?” terdakwa jawab “ saya ditelpon KARAENG dan berkata kalau ada barang di pot bunga depan rumah kemudian KARAENG menyuruh saya untuk mengambil dan menyimpan barang tersebut, dan setelah ambil barang tersebut ternyata barang itu adalah plastik warna hitam yang didalamnya berisi 1 buah tupperware warna biru putih dan 1 (satu) buah Timbangan Digital merk KRIS CHEF serta 1 (satu) buah potongan sedotan dan setelah saya buka dan lihat isi dari 1 (satu) buah Kotak Tupperware warna Biru Putih tersebut ternyata isinya 8 (delapan) bungkus Narkotika jenis sabu-sabu, 4 (empat) buah Sendok Plastik Kecil warna Putih, 3 (tiga) Bungkus Plastik Klip, 2 (dua) bungkus plastik bekas sabu-sabu dan setelah itu saya menyimpan barang tersebut didalam lemari pakaian saya” dan setelah itu Saksi ASMAR Bin ABD RAHMAN, Saksi ADI ISMAIL Bin BUDIMAN dan Saksi MIFTAHUL HUDA Bin KASDUM membawa terdakwa ke Polres Bontang;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor 10 / 041805 /II/2017 tanggal 10 Februari 2017 yang ditandatangani YASIR M. S.Sos selaku pimpinan PT. Pegadaian (Persero) cabang Bontang telah melakukan penimbangan barang bukti milik terdakwa FINA PRAFITRI Binti HARSONO DULLAH berupa 8 (delapan) bungkus berisi butiran kristal diperoleh total berat kotor 39,76 (tiga puluh sembilan koma tujuh puluh enam) gram dan berat bersih 38,24 (tiga puluh delapan koma dua puluh empat) gram;
- Bahwa dari kristal barang bukti milik terdakwa dengan total berat bersih : 38,24 gram disisihkan seberat 0,038 gram guna pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Badan Reserse Kriminal Polri Pusat Laboratorium Forensik Cabang Surabaya No. Lab: 1642/NNF/2017 tanggal 28 Februari 2017 yang ditandatangani oleh ARIF ANDI SETYAWAN, S.Si., MT pangkat Ajun Komisaris Besar Polisi Nrp.73050625, LULUK MULJANI pangkat Penata Nip. 19620801 1998302 2 001 dan FILANTARI CAHYANI, A.Md, pangkat Penda I, Nip. 19810616 200312 2 004, yang pada pokoknya menerangkan bahwa setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik terhadap barang bukti dengan nomor : 2198/2017/NNF berupa satu bungkus plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,038 gram milik terdakwa FINA PRAFITRI Binti HARSONO DULLAH disimpulkan bahwa kristal berat netto 0, 038 gram Positip (+)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor 61 Lampiran I UURI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai karyawan di PT. AIMINDO ADIE PERKASA dan tidak memiliki izin dari Departemen Kesehatan atau pihak yang berwenang dalam melakukan secara secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan mengerti lalu baik Terdakwa dan Penasihat Hukumnya menyatakan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi ASMAR Bin ABD RAHMAN, di bawah sumpah dan telah didengar keterangan di persidangan yang pokoknya menerangkan;

- Bahwa saksi merupakan anggota polisi Polres Bontang;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 09 Februari 2017 sekitar jam 18.00 wita di jalan Pelabuhan III No.17 Rt.14 Kelurahan Tanjung laut indah Kecamatan Bontang Utara Kota Bontang, saksi bersama dengan anggota polisi lainnya yaitu Sdr. ADI ISMAIL dan Sdr. MIFTAHUL HUDA telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena ditemukan narkotika jenis sabu-sabu di dalam lemari pakaian TERdakwa;
- Bahwa atas informasi dari masyarakat, saksi bersama dengan rekan-mendatangani rumah Terdakwa yang pada saat itu, Terdakwa berada di rumah tersebut;
- Bahwa kemudian pengeledahan yang dilakukan dirumah Terdakwa tepatnya didalam kamar Terdakwa maka ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah Kotak Tupperware warna Biru Putih, 8 (delapan) bungkus Narkotika jenis sabu-sabu, 4 (empat) buah Sendok Plastik Kecil warna Putih, 3 (tiga) Bungkus Plastik Klip, 2 (dua) bungkus plastik bekas sabu-sabu, 4 (empat) buah pipet kaca, 1 (satu) buah tempat kaca mata warna hitam yang di simpan di dalam kamar tepatnya di atas lemari kecil kemudian 1 (satu) buah timbangan Digital merk KRIS CHEF, 1 (satu) buah potongan sedotan, ditemukan dilantai kamar dan 1 (satu) buah Handphone

Halaman 9 dari 26 Putusan Nomor 42/Pid.Sus/2017/PN Bon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



merk Blackberry warna Hitam dengan nomor Simcard 081332425678 milik Terdakwa;

- Bahwa 4 (empat) buah pipet kaca yang ditemukan dalam dompet kaca mata ikut disita juga karena ada indikasi bahwa pipet tersebut digunakan untuk alat menggunakan sabu-sabu;
- Bahwa atas keterangan Terdakwa, sekitar 2 minggu sebelumnya bahwa sabu-sabu tersebut didapat dari seseorang yang mengaku bernama Sdr. KARAENG yang menelpon Terdakwa lalu Terdakwa menuju pot bunga yang ada di depan rumahnya dan mengambil barang yang terbungkus plastik hitam yang ada di pot bunga depan rumah tersebut dan kemudian membuka isi plastic hitam tersebut ternyata ada 1 (satu) buah Kotak Tupperware warna Biru Putih tersebut dan ternyata isinya yaitu ada 8 (delapan) bungkus Narkotika jenis sabu-sabu, 4 (empat) buah Sendok Plastik Kecil warna Putih, 3 (tiga) Bungkus Plastik Klip, 2 (dua) bungkus plastik bekas sabu-sabu;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki ijin terkait dengan sabu-sabu tersebut;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Atas keterangan saksi diatas, Terdakwa membantah dan keberatan yaitu bahwa pipet kaca yang ditemukan dalam dompet kaca mata adalah milik Terdakwa yang digunakan oleh Terdakwa untuk urusan pekerjaannya bukan untuk menggunakan sabu-sabu;

Atas bantahan tersebut saksi tetap pada keterangannya sedangkan Terdakwa tetap pada bantahannya;

2. Saksi ADI ISMAIL Bin BUDIMAN, di bawah sumpah dan telah didengar keterangan di persidangan yang pokoknya menerangkan;

- Bahwa saksi merupakan anggota polisi Polres Bontang;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 09 Februari 2017 sekitar jam 18.00 wita di jalan Pelabuhan III No.17 Rt.14 Kelurahan Tanjung laut indah Kecamatan Bontang Utara Kota Bontang, saksi bersama dengan anggota polisi lainnya yaitu Sdr. ADI ISMAIL dan Sdr. MIFTAHUL HUDA telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena ditemukan narkotika jenis sabu-sabu di dalam lemari pakaian TERdakwa;
- Bahwa atas informasi dari masyarakat, saksi bersama dengan rekan-mendatangani rumah Terdakwa yang pada saat itu, Terdakwa berada di rumah tersebut;
- Bahwa kemudian penggeledahan yang dilakukan dirumah Terdakwa tepatnya didalam kamar Terdakwa maka ditemukan barang bukti berupa 1

Halaman 10 dari 26 Putusan Nomor 42/Pid.Sus/2017/PN Bon



(satu) buah Kotak Tupperware warna Biru Putih, 8 (delapan) bungkus Narkotika jenis sabu-sabu, 4 (empat) buah Sendok Plastik Kecil warna Putih, 3 (tiga) Bungkus Plastik Klip, 2 (dua) bungkus plastik bekas sabu-sabu, 4 (empat) buah pipet kaca, 1 (satu) buah tempat kaca mata warna hitam yang di simpan di dalam kamar tepatnya di atas lemari kecil kemudian 1 (satu) buah timbangan Digital merk KRIS CHEF, 1 (satu) buah potongan sedotan, ditemukan dilantai kamar dan 1 (satu) buah Handphone merk Blackberry warna Hitam dengan nomor Simcard 081332425678 milik Terdakwa;

- Bahwa atas keterangan Terdakwa, sekitar 2 minggu sebelumnya bahwa sabu-sabu tersebut didapat dari seseorang yang mengaku bernama Sdr. KARAENG yang menelpon Terdakwa lalu Terdakwa menuju pot bunga yang ada di depan rumahnya dan mengambil barang yang terbungkus plastik hitam yang ada di pot bunga depan rumah tersebut dan kemudian membuka isi plastic hitam tersebut ternyata ada 1 (satu) buah Kotak Tupperware warna Biru Putih tersebut dan ternyata isinya yaitu ada 8 (delapan) bungkus Narkotika jenis sabu-sabu, 4 (empat) buah Sendok Plastik Kecil warna Putih, 3 (tiga) Bungkus Plastik Klip, 2 (dua) bungkus plastik bekas sabu-sabu;

- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki ijin terkait dengan sabu-sabu tersebut;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Atas keterangan saksi diatas, Terdakwa membantah dan keberatan yaitu bahwa pipet kaca yang ditemukan dalam dompet kaca mata adalah milik Terdakwa yang digunakan oleh Terdakwa untuk urusan pekerjaannya bukan untuk menggunakan sabu-sabu;

Atas bantahan tersebut saksi tetap pada keterangannya sedangkan Terdakwa tetap pada bantahannya;

3. Saksi MIFTAHUL HUDA Bin KASDUN, di bawah sumpah dan telah didengar keterangan di persidangan yang pokoknya menerangkan;

- Bahwa saksi merupakan anggota polisi Polres Bontang;
- Bahwa pada hari kamis tanggal 09 Februari 2017 sekitar jam 18.00 wita di jalan Pelabuhan III No.17 Rt.14 Kelurahan Tanjung laut indah Kecamatan Bontang Utara Kota Bontang, saksi bersama dengan anggota polisi lainnya yaitu Sdr. ADI ISMAIL dan Sdr. MIFTAHUL HUDA telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena ditemukan narkotika jenis sabu-sabu di dalam lemari pakaian Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atas informasi dari masyarakat, saksi bersama dengan rekan-mendatangi rumah Terdakwa yang pada saat itu, Terdakwa berada di rumah tersebut;
 - Bahwa kemudian penggeledahan yang dilakukan di rumah Terdakwa tepatnya didalam kamar Terdakwa maka ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah Kotak Tupperware warna Biru Putih, 8 (delapan) bungkus Narkotika jenis sabu-sabu, 4 (empat) buah Sendok Plastik Kecil warna Putih, 3 (tiga) Bungkus Plastik Klip, 2 (dua) bungkus plastik bekas sabu-sabu, 4 (empat) buah pipet kaca, 1 (satu) buah tempat kaca mata warna hitam yang di simpan di dalam kamar tepatnya di atas lemari kecil kemudian 1 (satu) buah timbangan Digital merk KRIS CHEF, 1 (satu) buah potongan sedotan, ditemukan dilantai kamar dan 1 (satu) buah Handphone merk Blackberry warna Hitam dengan nomor Simcard 081332425678 milik Terdakwa;
 - Bahwa atas keterangan Terdakwa, sekitar 2 minggu sebelumnya bahwa sabu-sabu tersebut didapat dari seseorang yang mengaku bernama Sdr. KARAENG yang menelpon Terdakwa lalu Terdakwa menuju pot bunga yang ada di depan rumahnya dan mengambil barang yang terbungkus plastik hitam yang ada di pot bunga depan rumah tersebut dan kemudian membuka isi plastic hitam tersebut ternyata ada 1 (satu) buah Kotak Tupperware warna Biru Putih tersebut dan ternyata isinya yaitu ada 8 (delapan) bungkus Narkotika jenis sabu-sabu, 4 (empat) buah Sendok Plastik Kecil warna Putih, 3 (tiga) Bungkus Plastik Klip, 2 (dua) bungkus plastik bekas sabu-sabu;
 - Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki ijin terkait dengan sabu-sabu tersebut;
 - Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan;
- Atas keterangan saksi diatas, Terdakwa membantah dan keberatan yaitu bahwa pipet kaca yang ditemukan dalam dompet kaca mata adalah milik Terdakwa yang digunakan oleh Terdakwa untuk urusan pekerjaannya bukan untuk menggunakan sabu-sabu;
- Atas bantahan tersebut saksi tetap pada keterangannya sedangkan Terdakwa tetap pada bantahannya;

4. Saksi ANDI AMRAN alias KARAENG Bin ANDI ARAS, di bawah sumpah dan telah didengar keterangan di persidangan yang pokoknya menerangkan:

- Bahwa pada tanggal 29 Januari 2016 saksi ditangkap polisi dalam masalah kepemilikan Narkotika jenis sabu-sabu sebanyak 40 gram yang selanjutnya di saksi telah di vonis bersalah oleh Pengadilan Negeri Bontang;

Halaman 12 dari 26 Putusan Nomor 42/Pid.Sus/2017/PN Bon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat ini saksi menjalani pidana penjara dalam Lembaga Perasyarakatan Bontang;
- Bahwa saksi mengenal dengan Terdakwa sejak tahun 2012 karena saksi pernah mengontrak / menyewa rumah orang tua Terdakwa;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa Terdakwa ditangkap oleh Polisi karena ada beberapa polisi polres Bontang mendatangi saksi di lapas bontang dan menginterogasi saksi;
- Bahwa pada saat itu polisi menjelaskan kepada saksi bahwa Terdakwa telah ditangkap dirumahnya dan pada saat ditangkap ditemukan narkotika jenis sabu-sabu sekitar 38 gram dan menurut Terdakwa kalau sabu-sabu tersebut adalah milikmu (saya);
- Bahwa mendengar hal tersebut lalu saksi menjelaskan kepada polisi " sabu-sabu tersebut bukan milik saksi dan saksi tidak pernah menelpon atau menitipkan sabu-sabu kepada Terdakwa karena saksi berada di dalam penjara;

Atas keterangan saksi diatas, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengajukan saksi yang meringankan (ade charge) di persidangan yaitu:

1. Saksi HARSONO DULLAH, tidak dibawah sumpah dan telah didengar keterangan di persidangan yang pokoknya menerangkan:

- Bahwa saksi adalah ayah kandung dari Terdakwa;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 09 Februari 2017 sekitar jam 18.00 wita di jalan Pelabuhan III No.17 Rt.14 Kelurahan Tanjung laut indah Kecamatan Bontang Utara Kota Bontang, beberapa anggota polisi telah melakukan penggeledahan di rumah saksi serta melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa pada saat itu anggota Polisi telah meminta ijin menggeledah dan saksi mempersilahkan untuk menggeledah rumahnya, lalu dengan disaksi oleh saksi maka atas penggeledahan tersebut ditemukan 1 (satu) buah Kotak Tupperware warna Biru Putih yang di dalamnya berisi 8 (delapan) bungkus Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat bersih 38,24 (tiga puluh delapan koma dua puluh empat) gram, 4 (empat) buah Sendok Plastik Kecil warna Putih, 3 (tiga) Bungkus Plastik Klip, 2 (dua) bungkus plastik bekas sabu-sabu dan 1 (satu) buah potongan sedotan serta 1 (satu) buah Timbangan Digital merk KRIS CHEF;
- Bahwa seluruh barang bukti tersebut ditemukan di dalam kamar tidur terdakwa yaitu di dalam lemari di atas pakaian Terdakwa;

Halaman 13 dari 26 Putusan Nomor 42/Pid.Sus/2017/PN Bon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap 4 (empat) buah pipet kaca dan 1 (satu) buah tempat kaca mata warna hitam adalah milik Terdakwa;
 - Bahwa terdakwa bekerja di PT. AIMINDO ADIE PERKASA selaku kontraktor PT. Badak, namun pekerjaan tidak ada kaitan dengan sabu-sabu;
 - Bahwa terdakwa tidak mempunyai keahlian di bidang medis, dan tidak mempunyai kewenangan untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;
 - Bahwa sebelumnya saksi tidak pernah melihat barang bukti tersebut;
 - Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan;
- Atas keterangan saksi diatas, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

2. Saksi NUGROHO NINGRAT, tidak dibawah sumpah dan telah didengar keterangan di persidangan yang pokoknya menerangkan:

- Bahwa saksi adalah suami Terdakwa;
- Bahwa saksi telah 7 (tujuh) tahun menikah dengan terdakwa;
- Bahwa saksi bekerja di Tambang yang pulang menemui istri pada hari Sabtu dan Minggu;
- Bahwa terdakwa bekerja di PT. AIMINDO ADIE PERKASA selaku kontraktor PT. Badak, namun pekerjaan tidak ada kaitan dengan sabu-sabu;
- Bahwa saksi mendapat informasi dari ayah Terdakwa yang mengatakan bahwa Terdakwa ditangkap oleh anggota polisi terkait dengan sabu-sabu;
- Bahwa pada saat di lakukan pengeledahan saksi tidak berada di tempat pengeledahan;
- Bahwa saksi tidak menyangka jika Terdakwa terlibat dalam perkara sabu-sabu dan Terdakwa tidak pernah cerita tentang sabu-sabu tersebut kepada saksi;
- Bahwa barang bukti 4 (empat) buah pipet kaca dan 1 (satu) buah tempat kaca mata warna hitam adalah milik terdakwa;

Atas keterangan saksi diatas, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

3. Saksi RINA MEGAWATI HARSONO, tidak dibawah sumpah dan telah didengar keterangan di persidangan yang pokoknya menerangkan:

- Bahwa saksi adalah adik kandung Terdakwa;
- Bahwa pada pertengahan Januari sekira jam 22.00 wita, saksi mengetahui ada telpon masuk di handphone merk Blackberry warna Hitam milik Terdakwa kemudian saksi membangunkan Terdakwa yang sedang tidur lalu Terdakwa menjawab telponnya kemudian saksi kembali menonton tv;

Halaman 14 dari 26 Putusan Nomor 42/Pid.Sus/2017/PN Bon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah Terdakwa menjawab (berkomunikasi) melalui handphone tersebut selanjutnya Terdakwa berjalan keluar menuju depan rumah namun saksi tidak mengetahui apa yang dilakukan oleh Terdakwa di depan rumah tersebut;
- Bahwa pada saat di lakukan penggeledahan saksi tidak berada di tempat penggeledahan;
- Bahwa barang bukti 4 (empat) buah pipet kaca dan 1 (satu) buah tempat kaca mata warna hitam adalah milik terdakwa;
- Bahwa terdakwa bekerja di PT. AIMINDO ADIE PERKASA selaku kontraktor PT. Badak, namun pekerjaan tidak ada kaitan dengan sabu-sabu; Atas keterangan saksi diatas, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 09 Februari 2017 sekitar jam 18.00 wita di jalan Pelabuhan III No.17 Rt.14 Kelurahan Tanjung Laut Indah Kecamatan Bontang Utara Kota Bontang, beberapa anggota polisi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena ditemukan narkoba jenis sabu-sabu di dalam lemari pakaian Terdakwa;
- Bahwa awalnya pada pertengahan bulan Januari 2017 sekira jam 22.00 wita bertempat di rumah Terdakwa Jalan Pelabuhan III RT. 14 Nomor. 17 Kelurahan Tanjung Laut Indah Kecamatan Bontang Selatan Kota Bontang, Terdakwa ditelepon seseorang yang mengaku bernama KARAENG dan berkata "dik (saya) ada plastik hitam di atas pot bunga depan rumahmu ambil dan simpan" ;
- Bahwa lalu Terdakwa jawab "ya kak saya lihat dulu" kemudian Terdakwa keluar rumah dan melihat ternyata ada plastik warna hitam diatas pot bunga depan rumah selanjutnya Terdakwa mengambil plastik hitam tersebut dan membawanya ke dalam kamar Terdakwa;
- Bahwa saat dikamar Terdakwa melihat di dalam plastik tersebut berisi 1 buah tupperware warna biru putih dan 1 (satu) buah Timbangan Digital merk KRIS CHEF;
- Bahwa kemudian Terdakwa membuka dan melihat isi dari 1 (satu) buah Kotak Tupperware warna Biru Putih tersebut ternyata isinya 8 (delapan) bungkus Narkoba jenis sabu-sabu, 4 (empat) buah Sendok Plastik Kecil warna Putih, 3 (tiga) Bungkus Plastik Klip, 2 (dua) bungkus plastik bekas narkoba jenis sabu-sabu dan 1 (satu) buah potongan sedotan;

Halaman 15 dari 26 Putusan Nomor 42/Pid.Sus/2017/PN Bon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah itu lalu Terdakwa membungkus lagi paket tersebut dalam plastik hitam dan menyimpannya di dalam lemari pakaian Terdakwa;
- Bahwa seseorang yang mengaku bernama Karaeng yang telah menelpon Terdakwa melalui Handphone merk Blackberry warna Hitam tidak pernah memberi tahu sampai kapan paket tersebut akan diambil kembali;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa tidak mengetahui barang yang diterimanya berisi sabu-sabu dan terdakwa ketahui adalah sabu-sabu setelah terdakwa melihat dari isi Kotak Tupperware warna Biru Putih;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah memberi tahu kepada yang lain atas perbuatan Terdakwa yang menyimpan paket berisikan sabu-sabu tersebut;
- Bahwa sudah sekitar 2 minggu Terdakwa telah menyimpan paket sabu-sabu tersebut;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa tidak pernah memakai atau transaksi sabu-sabu;
- Bahwa ternyata orang menelpon Terdakwa tersebut tidak sama suaranya dengan saksi ANDI AMRAN alias KARAENG Bin ANDI ARAS pada saat mendengar suaranya di persidangan;
- Bahwa terhadap 4 (empat) buah pipet kaca yang berada didalam tempat kaca mata adalah milik Terdakwa yang merupakan barang sampel produk tempat kerja Terdakwa yakni PT. Aimindo Perkasa dan pipet kaca tersebut tidak ada kaitannya dengan sabu-sabu;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki ijin terkait dengan sabu-sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa:

- 8 (delapan) bungkus Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat bersih 38,24 (tiga puluh delapan koma dua puluh empat) gram;
- 1 (satu) buah Kotak Tupperware warna Biru Putih;
- 4 (empat) buah Sendok Plastik Kecil warna Putih;
- 3 (tiga) Bungkus Plastik Klip;
- 2 (dua) bungkus plastik bekas sabu-sabu;
- 1 (satu) buah Timbangan Digital merk KRIS CHEF;
- 1 (satu) buah potongan sedotan;
- 1 (satu) buah Handphone merk Blackberry warna Hitam;
- 4 (empat) buah pipet kaca;
- 1 (satu) buah tempat kaca mata warna hitam;

Halaman 16 dari 26 Putusan Nomor 42/Pid.Sus/2017/PN Bon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang telah disita secara sah sehingga dapat dipertimbangkan dalam perkara ini sebagai barang bukti yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa selain barang bukti tersebut, Penuntut Umum juga melampirkan dalam berkas perkara berupa:

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Laboratorium Forensik Cabang Surabaya LAB : 1642/NNF/2017 tanggal 28 Februari 2017 setelah dilakukan pemeriksaan kristal wana putih bening dengan hasil adalah benar kristal berat netto 0,038 gram Positip (+) Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor 61 Lampiran I UURI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- Berita Acara Penimbangan Nomor 10/041805/II/2017 tanggal 10 Februari 2017 berupa 8 (delapan) bungkus berisi butiran kristal diperoleh total berat kotor 39,76 (tiga puluh sembilan koma tujuh puluh enam) gram dan berat bersih 38,24 (tiga puluh delapan koma dua puluh empat) gram;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terdapat di dalam berita acara persidangan dalam perkara ini, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa dari pemeriksaan di persidangan telah ditemukan alat bukti berupa keterangan saksi-saksi, dan keterangan Terdakwa yang saling bersesuaian dan dihubungkan dengan barang bukti serta bukti surat, maka dapat diperoleh adanya fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari kamis tanggal 09 Februari 2017 sekitar jam 18.00 wita di jalan Pelabuhan III No.17 Rt.14 Kelurahan Tanjung laut indah Kecamatan Bontang Utara Kota Bontang, saksi ASMAR, saksi ADI ISMAIL dan saksi MIFTAHUL yang merupakan anggota polisi Polres Bontang telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena ditemukan narkotika jenis sabu-sabu di dalam lemari pakaian Terdakwa;
- Bahwa benar awalnya pada pertengahan bulan Januari 2017 sekira jam 22.00 wita bertempat di rumah Terdakwa Jalan Pelabuhan III RT. 14 Nomor. 17 Kelurahan Tanjung Laut Indah Kecamatan Bontang Selatan Kota Bontang, Terdakwa ditelepon seseorang yang mengaku bernama KARAENG dan berkata "dik (saya) ada plastik hitam di atas pot bunga depan rumahmu ambil dan simpan" ;
- Bahwa benar lalu Terdakwa jawab "ya kak saya lihat dulu" kemudian Terdakwa keluar rumah dan melihat ternyata ada plastik warna hitam diatas pot bunga

Halaman 17 dari 26 Putusan Nomor 42/Pid.Sus/2017/PN Bon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

depan rumah selanjutnya Terdakwa mengambil plastik hitam tersebut dan membawanya ke dalam kamar Terdakwa;

- Bahwa benar saat dikamar Terdakwa melihat di dalam plastik tersebut berisi 1 buah tupperware warna biru putih dan 1 (satu) buah Timbangan Digital merk KRIS CHEF;
- Bahwa benar kemudian Terdakwa membuka dan melihat isi dari 1 (satu) buah Kotak Tupperware warna Biru Putih tersebut ternyata isinya 8 (delapan) bungkus Narkotika jenis sabu-sabu, 4 (empat) buah Sendok Plastik Kecil warna Putih, 3 (tiga) Bungkus Plastik Klip, 2 (dua) bungkus plastik bekas narkotika jenis sabu-sabu dan 1 (satu) buah potongan sedotan;
- Bahwa benar setelah itu lalu Terdakwa membungkus lagi paket tersebut dalam plastik hitam dan menyimpannya di dalam lemari pakaian Terdakwa, namun seseorang yang mengaku bernama Karaeng yang telah menelpon Terdakwa melalui Handphone merk Blackberry warna Hitam tidak pernah memberi tahu sampai kapan paket tersebut akan diambil kembali;
- Bahwa benar sekitar 2 minggu Terdakwa telah menyimpan paket sabu-sabu tersebut;
- Bahwa benar 4 (empat) buah pipet kaca yang berada di dalam tempat kaca mata adalah milik Terdakwa tidak ada kaitannya dengan sabu-sabu;
- Bahwa benar terhadap sabu-sabu yang ditemukan pada diri Terdakwa telah dilakukan pemeriksaan yang menyatakan sabu-sabu itu mengandung Positip (+) Metamfetamina dan telah dilakukan penimbangan;
- Bahwa benar Terdakwa tidak ada memiliki ijin terkait dengan sabu-sabu tersebut;
- Bahwa benar barang bukti yang diajukan dipersidangan berkaitan dengan perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menentukan apakah Terdakwa bersalah melakukan suatu tindak pidana sebagaimana didakwakan Penuntut Umum, maka harus terlebih dahulu diteliti apakah fakta hukum yang telah terungkap tersebut, telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana seperti dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif yaitu:

Kesatu : Pasal 114 ayat (2) Undang – Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, atau;

Halaman 18 dari 26 Putusan Nomor 42/Pid.Sus/2017/PN Bon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kedua : Pasal 112 ayat (2) Undang – Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif yaitu suatu teknik penyusunan surat dakwaan yang memberikan pilihan (*option/choice*) kepada Majelis Hakim untuk memilih dakwaan mana yang sekiranya paling tepat untuk dipertimbangkan dan berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan maka Majelis Hakim lebih memilih dakwaan kedua lebih tepat dijatuhi atas perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dakwaan kedua Pasal 112 ayat (2) Undang – Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur “Setiap orang”;
2. Unsur “Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman”;
3. Unsur “melebihi 5 (lima) gram”;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut di atas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan seperti tersebut dibawah ini sesuai dengan fakta hukum yang terbukti di persidangan;

Ad.1. Unsur “Setiap Orang”;

Menimbang, bahwa unsur “setiap orang” adalah subyek hukum atau orang yang dapat dipertanggung-jawabkan atas perbuatannya sebagai pelaku tindak pidana. Subyek hukum dalam suatu tindak pidana adalah syarat mutlak, oleh karena tidak mungkin ada perbuatan pidana tanpa ada pelaku atau pembuatnya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini yang diajukan di depan persidangan oleh Penuntut Umum adalah Terdakwa FINA PRAFITRI binti HARSONO DULLAH dimana setelah melalui pemeriksaan di persidangan, ternyata Terdakwa FINA PRAFITRI binti HARSONO DULLAH identitasnya sama dengan dakwaan Penuntut Umum, maka dengan demikian subyek perbuatan pidana yang didakwakan dalam surat dakwaan Penuntut Umum adalah benar Terdakwa dan bukan orang lain;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan persidangan tersebut, Terdakwa mampu mengikuti semua jalannya persidangan, hal ini ditunjukkan dengan adanya kemampuan dari Terdakwa dalam menjawab seluruh pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepadanya, dan tanggapan-tanggapan dari Terdakwa terhadap keterangan yang diberikan oleh para saksi sehingga Majelis Hakim

Halaman 19 dari 26 Putusan Nomor 42/Pid.Sus/2017/PN Bon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menilai bahwa Terdakwa adalah subyek hukum yang dapat mempertanggungjawabkan atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ke-1 dari pasal di atas telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.2. Unsur "Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman" ;

Menimbang, bahwa unsur ini merupakan unsur yang bersifat alternatif, maka apabila salah satu elemen dari unsur ini telah terpenuhi maka elemen yang lainnya tidak perlu dibuktikan lagi karena telah terpenuhinya unsur ini ;

Menimbang, bahwa unsur tanpa hak yang dimaksud dalam ketentuan pasal ini adalah pelaku dalam melakukan perbuatannya tidak mempunyai kewenangan yang sah menurut hukum untuk melakukan suatu perbuatan yaitu perbuatan memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman ataupun tidak adanya izin dari pejabat yang berwenang ;

Menimbang, bahwa melawan hukum diartikan sebagai perbuatan yang bertentangan dengan hukum atau aturan perundang-undangan yang berlaku ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud menyimpan adalah menaruh sesuatu ditempat yang aman biasanya dengan maksud agar tidak rusak, aman, serta tidak hilang dan sebagainya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *Narkotika* berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 1 UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang - Undang ini ;

Menimbang, bahwa mengenai Narkotika Golongan I Bukan Tanaman diatur dalam Lampiran I Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 8 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika menyatakan Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, sedangkan berdasarkan ketentuan Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang No.35 Tahun 2009 maka dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan reagensia diagnostik, serta reagensia

Halaman 20 dari 26 Putusan Nomor 42/Pid.Sus/2017/PN Bon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang diperoleh dari keterangan para saksi dan keterangan Terdakwa dan dikaitkan dengan barang bukti serta bukti surat pada hari Kamis tanggal 09 Februari 2017 sekitar jam 18.00 wita di jalan Pelabuhan III No.17 Rt.14 Kelurahan Tanjung Laut Indah Kecamatan Bontang Utara Kota Bontang, saksi ASMAR, saksi ADI ISMAIL dan saksi MIFTAHUL yang merupakan anggota polisi Polres Bontang telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena ditemukan narkoba jenis sabu-sabu di dalam lemari pakaian Terdakwa;

Menimbang, bahwa awalnya pada pertengahan bulan Januari 2017 sekira jam 22.00 wita bertempat di rumah Terdakwa Jalan Pelabuhan III RT. 14 Nomor. 17 Kelurahan Tanjung Laut Indah Kecamatan Bontang Selatan Kota Bontang, Terdakwa ditelepon seseorang yang mengaku bernama KARAENG dan berkata "dik (saya) ada plastik hitam di atas pot bunga depan rumahmu ambil dan simpan", lalu Terdakwa jawab "ya kak saya lihat dulu" kemudian Terdakwa keluar rumah dan melihat ternyata ada plastik warna hitam diatas pot bunga depan rumah selanjutnya Terdakwa mengambil plastik hitam tersebut dan membawanya ke dalam kamar Terdakwa;

Menimbang, selanjutnya saat dikamar Terdakwa melihat di dalam plastik tersebut berisi 1 buah tupperware warna biru putih dan 1 (satu) buah Timbangan Digital merk KRIS CHEF lalu Terdakwa membuka dan melihat isi dari 1 (satu) buah Kotak Tupperware warna Biru Putih tersebut ternyata isinya 8 (delapan) bungkus Narkoba jenis sabu-sabu, 4 (empat) buah Sendok Plastik Kecil warna Putih, 3 (tiga) Bungkus Plastik Klip, 2 (dua) bungkus plastik bekas narkoba jenis sabu-sabu dan 1 (satu) buah potongan sedotan;

Menimbang, bahwa setelah itu lalu Terdakwa membungkus lagi paket tersebut dalam plastik hitam dan menyimpannya di dalam lemari pakaian Terdakwa, namun seseorang yang mengaku bernama Karaeng yang telah menelpon Terdakwa melalui Handphone merk Blackberry warna Hitam tidak pernah memberi tahu sampai kapan paket tersebut akan diambil kembali;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah menyimpan paket sabu-sabu tersebut selama kurang lebih 2 minggu dan Terdakwa tidak pernah menceritakan hal tersebut kepada orang lain;

Menimbang, bahwa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Laboratorium Forensik Cabang Surabaya LAB : 1642/NNF/2017 tanggal 28 Februari 2017 setelah dilakukan pemeriksaan kristal wana putih bening dengan hasil adalah benar kristal berat netto 0,038 gram Positip (+) Metamfetamina,

Halaman 21 dari 26 Putusan Nomor 42/Pid.Sus/2017/PN Bon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdaftar dalam golongan I (satu) nomor 61 Lampiran I UURI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang berkaitan dengan Narkotika jenis sabu-sabu tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim menilai bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur ke-2 pasal di atas yaitu tanpa hak menyimpan, Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Ad.3. Unsur "melebihi 5 (lima) gram" :

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum mengenai perbuatan Terdakwa telah dijelaskan dalam unsur ke-2 di atas yang telah terpenuhi tersebut maka berdasarkan bukti surat berupa Berita Acara Penimbangan Nomor 10/041805/II/2017 tanggal 10 Februari 2017 berupa 8 (delapan) bungkus berisi butiran kristal diperoleh total berat kotor 39,76 (tiga puluh sembilan koma tujuh puluh enam) gram dan berat bersih 38,24 (tiga puluh delapan koma dua puluh empat) gram, dengan demikian menurut Majelis Hakim unsur ke-3 dari Pasal di atas telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai bantahan Terdakwa tentang 4 (empat) buah pipet kaca berada di dalam tempatacamata hitam yang ditemukan oleh anggota polisi di atas lemari pakaian Terdakwa, maka Majelis Hakim menilai berdasarkan fakta hukum bahwa berdasarkan keterangan saksi penangkap yaitu polisi yang menyatakan 4 (empat) buah pipet kaca tersebut biasanya digunakan untuk menggunakan sabu-sabu namun hal tersebut merupakan pendapat dari para saksi polisi bahkan Terdakwa membantahnya yang menerangkan bahwa barang itu milik Terdakwa yang digunakan sebagai sampel produk tempat kerja Terdakwa yakni PT. Aimindo Perkasa dan hal tersebut dikuatkan oleh keterangan saksi ade charge, dengan demikian pipet kaca tersebut tidak ada kaitannya dengan sabu-sabu;

Menimbang, bahwa dengan telah terpenuhinya seluruh unsur-unsur dalam dakwaan kedua tersebut dalam Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika maka terdapatlah cukup bukti-bukti yang sah menurut hukum dan meyakinkan bagi Majelis Hakim bahwa Terdakwa tersebut telah bersalah melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan tersebut yakni "*tanpa hak menyimpan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram*";

Halaman 22 dari 26 Putusan Nomor 42/Pid.Sus/2017/PN Bon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa sepanjang pemeriksaan di persidangan tidak terbukti adanya alasan-alasan yang menghapuskan kesalahan Terdakwa yaitu berupa alasan-alasan pembenar atau alasan pemaaf dan tidak pula terdapat alasan-alasan yang menghapus sifat melawan hukum perbuatan Terdakwa, sehingga Terdakwa harus bertanggungjawab atas perbuatannya oleh karena itu Terdakwa tersebut haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa pemidanaan yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa dibawah ini, sama sekali bukan dimaksudkan sebagai tindakan balas dendam yang diikuti dengan penjeraan, melainkan lebih ditekankan pada pembinaan dan pendidikan mental yang dengan pemidanaan termaksud Terdakwa akan dapat merenung untuk menyadari kesalahannya secara mendalam sehingga sempat memperbaiki perilakunya di masa mendatang;

Menimbang, bahwa dampak yang lebih luas juga diharapkan dari pemidanaan tersebut agar masyarakat luas menjadikannya sebagai cermin dan rambu peringatan untuk senantiasa menjaga perilaku agar tidak terjadi hal sebagaimana dialami oleh Terdakwa, khususnya di wilayah Kota Bontang yang semakin maraknya peredaran dan penyalahgunaan narkoba;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa atas perbuatannya tersebut adalah pidana penjara dan lamanya akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa di dalam Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang narkoba, khususnya Pasal 112 adanya dua pidana pokok yaitu pidana penjara dan pidana denda, oleh karena selain Terdakwa dikenakan pidana penjara, Terdakwa juga dikenakan pidana denda dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka dapat diganti dengan pidana penjara yang akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan dan sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHP, maka lamanya penangkapan dan penahanan yang telah dijalankan oleh Terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan Pasal 193 ayat (2) KUHP oleh karena Terdakwa saat ini ditahan dan tidak ada cukup alasan untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengalihkan atau menanggukhan penahanannya, serta untuk mentaati isi putusan ini, maka Terdakwa ditetapkan untuk tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 8 (delapan) bungkus Narkotika jenis sabu-sabu dengan total berat bersih 38,24 (tiga puluh delapan koma dua puluh empat) gram;
- 1 (satu) buah Kotak Tupperware warna Biru Putih;
- 4 (empat) buah Sendok Plastik Kecil warna Putih;
- 3 (tiga) Bungkus Plastik Klip;
- 2 (dua) bungkus plastik bekas sabu-sabu;
- 1 (satu) buah Timbangan Digital merk KRIS CHEF;
- 1 (satu) buah potongan sedotan;
- 1 (satu) buah Handphone merk Blackberry warna Hitam;

Oleh karena barang bukti tersebut sangat diperoleh tanpa ijin dan sangat berbahaya jika disalahgunakan maka sudah sepatutnya dimusnahkan;

- 4 (empat) buah pipet kaca;
- 1 (satu) buah tempat kaca mata warna hitam;

Oleh karena barang bukti adalah milik Terdakwa yang tidak ada kaitannya dengan perkara ini maka akan dikembalikan kepada pemiliknya;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti bersalah dan akan dijatuhi pidana, maka sebagaimana Pasal 222 ayat (1) KUHAP, terhadap Terdakwa akan dibebankan untuk membayar biaya perkara dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada Terdakwa, akan terlebih dahulu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan guna penerapan hukum yang adil dan setimpal dengan perbuatan Terdakwa yang telah terbukti tersebut;

Hal-hal yang memberatkan;

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah yang sedang giat-giat nya memberantas peredaran Narkotika;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarganya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Halaman 24 dari 26 Putusan Nomor 42/Pid.Sus/2017/PN Bon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan dan mengingat Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan mempedomani Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

-----M E N G A D I L I-----

1. Menyatakan Terdakwa **FINA PRAFITRI binti HARSONO DULLAH** tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**tanpa hak menyimpan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram**" ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan **pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan denda sejumlah Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan ;**
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 8 (delapan) bungkus Narkotika jenis sabu-sabu dengan total berat bersih 38,24 (tiga puluh delapan koma dua puluh empat) gram;
 - 1 (satu) buah Kotak Tupperware warna Biru Putih;
 - 4 (empat) buah Sendok Plastik Kecil warna Putih;
 - 3 (tiga) Bungkus Plastik Klip;
 - 2 (dua) bungkus plastik bekas sabu-sabu;
 - 1 (satu) buah Timbangan Digital merk KRIS CHEF;
 - 1 (satu) buah potongan sedotan;
 - 1 (satu) buah Handphone merk Blackberry warna Hitam;Dimusnahkan ;
 - 4 (empat) buah pipet kaca;
 - 1 (satu) buah tempat kaca mata warna hitam;Dikembalikan kepada Terdakwa;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Halaman 25 dari 26 Putusan Nomor 42/Pid.Sus/2017/PN Bon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bontang pada hari Kamis tanggal 15 Juni 2017 oleh kami **PARLIN MANGATAS BONA TUA,S.H.** sebagai Hakim Ketua, **OCTO BERMANTIKO DWI LAKSONO,S.H.** dan **RATIH MANNUL IZZATI,S.H.,M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **Senin tanggal 19 Juni 2017** oleh Ketua Majelis Hakim didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu **BUDI SANTOSA,S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bontang serta dihadiri **BAYU NURHADI,S.H.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bontang serta di hadir pula oleh **Terdakwa** dengan didampingi oleh **Penasihat Hukumnya**;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

OCTO BERMANTIKO DWI LAKSONO,S.H.

PARLIN MANGATAS BONA TUA,S.H.

RATIH MANNUL IZZATI,S.H.,M.H.

PANITERA PENGGANTI

BUDI SANTOSA,S.H.

Halaman 26 dari 26 Putusan Nomor 42/Pid.Sus/2017/PN Bon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)